

ANALISA HUKUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nida Fitri¹, Salamiah², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 18810127

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1118098401

Email: nidafr27@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia salah satunya dengan kehadiran banyak media sosial yang berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan Undang Undang yang mengatur tata cara bermedia sosial yang baik dan tepat seperti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun rupanya UU ITE tidak sepenuhnya membawa dampak positif dalam dinamika komunikasi dan informasi. Pasal yang multitafsir pada UU ITE inilah yang dinilai tidak merujuk kepada KUHP karena muatan yang terlalu luas dan multitafsir, tidak jarang dalam penerapannya pasal 27 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjauh dari Pasal yang ada di KUHP khususnya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3). Pasal tersebut dikatakan tidak layak untuk diterapkan karena penjabaran yang luas Bahkan, Kasus hukum yang marak belakangan ini merupakan kasus yang berhubungan dengan teknologi yaitu media sosial, contohnya kasus pencemaran nama baik lewat media sosial.

Rumusan masalah pada penelitian yaitu Bagaimana kekuatan hukum tentang pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan hukum tentang pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Bahan Hukum Primer, Hukum Sekunder, Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah studi pustaka.

Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam BAB XVI KUHP ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik, dengan demikian keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yaitu Pasal 310 KUHP. Terkait dengan adanya perbedaan ancaman antara Pasal 310 dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap sebagai suatu kewajaran yang sah, karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Berdasarkan ketentuan UU ITE semua pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara selama lamanya 6 tahun dan/ atau pidana denda. Berdasarkan ketentuan KUHPidana semua tindak pelaku pidana pencemaran nama baik atau penghinaan diancam dengan pidana penjara sekurangnya 4 bulan 2 minggu dan selama lamanya 4 tahun dan/atau pidana denda sebanyak banyaknya Rp 4.500,- .

Kata Kunci : *Pencemaran Nama Baik ,Kekuatan hukum,Sanksi, Media Sosial*

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, 1991, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Chazawi Adami, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Banyumedia Publishing
- Farid H.A. Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah Andi, 1987 *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia
- Irsan Koesparmono, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Lamintang P.A.F., 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Majda El Muhtaj, 2007, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Syahdeini Sutan Remy, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- W Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group
- _____, 2003, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung